Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page 9425-9433

Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan

Gandik Prasetyo Budi[1], Rizki Setyobowo Sangalang[2], Satriya Nugraha[3]
Universitas Palangka Raya
Corresponding Author Gandik Prasetyo Budi, E-Mail: gandik.nkb@gmail.com

Published: Februari, 2026

ABSTRACT

Disparitas putusan dalam perkara tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan krusial yang mengancam prinsip kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Penelitian ini menganalisis fenomena disparitas melalui studi komparatif terhadap dua putusan Pengadilan Negeri Medan yang memiliki karakteristik serupa namun menghasilkan vonis berbeda secara signifikan, yakni Putusan Nomor 2202/Pid.Sus/2023/PN.Mdn dengan hukuman 6 tahun penjara dan Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn dengan hukuman 2 tahun penjara. Kedua terdakwa sama-sama didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah yang tidak jauh berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas terjadi karena tidak adanya pedoman pemidanaan yang bersifat mengikat, ruang diskresi hakim yang sangat luas, serta perbedaan dalam mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non-yuridis seperti kehadiran atau ketiadaan penasihat hukum. Disparitas semacam ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mencederai asas persamaan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penelitian merekomendasikan pembentukan pedoman pemidanaan nasional yang lebih konkret, peningkatan kapasitas hakim dalam memahami aspek substantif keadilan, serta penjaminan hak pendampingan hukum bagi setiap terdakwa guna mewujudkan peradilan yang adil dan konsisten.

Keywords: Disparitas Putusan, Narkotika, Penyalahgunaan, Keadilan Substantif.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah dipandang sebagai kejahatan serius yang berdampak luas terhadap keamanan manusia, kesehatan publik, dan ketertiban sosial, sehingga dalam kebijakan hukum pidana sering diperlakukan dengan pendekatan yang luar biasa (extraordinary measures) (Arief, 2017). Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 4,8 juta penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun yang terpapar narkotika (Badan Narkotika Nasional, 2023). Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 1,95% pada periode 2021-2023, meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya (Meldito, 2024). Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan dan masa depan individu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi struktural terhadap stabilitas sosial, produktivitas ekonomi, dan pembangunan nasional (United Nations Office on Drugs and Crime, 2023).

Sebagai respons terhadap ancaman serius penyalahgunaan narkotika, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur secara komprehensif penggolongan narkotika, sanksi pidana, serta mekanisme rehabilitasi bagi pecandu dan

korban penyalahgunaan, dimana Pasal 112 ayat (1) mengancam pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun serta denda antara Rp800.000.000,00 hingga Rp8.000.000.000,00 bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Namun dalam praktik penegakan hukum, penerapan ketentuan ini kerap memunculkan disparitas putusan akibat perbedaan persepsi dan penggunaan diskresi hakim dalam menilai perkara yang memiliki kesamaan substansial tanpa justifikasi yang memadai, suatu fenomena yang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga merupakan persoalan universal dalam sistem peradilan pidana sebagai konsekuensi dari ketegangan antara kebebasan hakim dan tuntutan konsistensi hukum (Ashworth, 2015).

Harkristuti Harkrisnowo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mendefinisikan disparitas putusan sebagai perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya tanpa alasan atau pembenaran yang jelas (Harkisnowo, 2003), suatu kondisi yang berpotensi mengikis kepastian hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dalam perkara narkotika, persoalan ini semakin kompleks karena kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang meskipun dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan substantif, tanpa pedoman pemidanaan yang mengikat justru dapat melahirkan inkonsistensi putusan. Mahkamah Agung telah berupaya mengatasi hal tersebut melalui penerbitan berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), termasuk SEMA Nomor 4 Tahun 2010, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang memberikan pedoman penyimpangan pidana minimum khusus bagi penyalahguna narkotika dengan jumlah barang bukti kecil, namun secara normatif SEMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak bersifat mengikat secara mutlak bagi hakim

(Harahap et al., 2024).

Kondisi tersebut melatarbelakangi penelitian ini yang menganalisis disparitas pemidanaan melalui studi komparatif terhadap dua putusan Pengadilan Negeri Medan, yakni Putusan Nomor 2202/Pid.Sus/2023/PN.Mdn dan Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn, yang dipilih karena menunjukkan perbedaan penjatuhan pidana yang sangat signifikan meskipun kedua terdakwa sama-sama didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan jenis dan jumlah barang bukti yang relatif serupa. Dalam putusan pertama, terdakwa dijatuhi pidana 6 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan, sedangkan dalam putusan kedua terdakwa dengan karakteristik perkara yang mirip hanya dijatuhi pidana 2 tahun penjara dan denda Rp800.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan, sehingga terdapat selisih hukuman selama 4 tahun yang menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi penerapan hukum dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini penting karena disparitas putusan

tidak hanya berdampak pada pelaku yang menerima hukuman tidak proporsional, tetapi juga berpotensi menggerus kredibilitas peradilan serta menghambat efektivitas kebijakan penanggulangan narkotika yang menuntut keseimbangan antara penegakan hukum dan rehabilitasi; oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam kedua perkara tersebut dan implikasinya terhadap penegakan hukum serta keadilan substantif, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika disparitas pemidanaan dan perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan konsisten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika melalui analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang narkotika dan kekuasaan kehakiman, putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang relevan; bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas disparitas putusan dan tindak pidana narkotika; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia sebagai penunjang pemahaman konsep dan istilah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kasus dan Perbandingan Putusan

Penelitian ini menganalisis dua putusan Pengadilan Negeri Medan yang memiliki karakteristik perkara serupa namun menghasilkan vonis yang sangat berbeda, yaitu Putusan Nomor 2202/Pid.Sus/2023/PN.Mdn dan Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn. Dalam putusan pertama, terdakwa dijatuhi pidana 6 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan, sedangkan dalam putusan kedua terdakwa dijatuhi pidana 2 tahun penjara dan denda Rp800.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan. Kedua terdakwa sama-sama didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamina).

Dalam Putusan Nomor 2202/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, terdakwa berusia 32 tahun ditangkap dengan barang bukti sabu-sabu seberat 1,2 gram yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik positif mengandung metamfetamina, serta hasil tes urine yang juga positif. Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut diperoleh untuk dikonsumsi sendiri dan tidak terdapat indikasi peredaran, namun dalam persidangan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Majelis hakim menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi dan menjatuhkan pidana dengan

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, antara lain tidak mendukung program pemberantasan narkotika dan potensi merusak generasi muda, serta hal-hal yang meringankan berupa pengakuan terdakwa, sikap kooperatif, dan ketiadaan riwayat pemidanaan.

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn, terdakwa berusia 28 tahun ditangkap dengan barang bukti sabu-sabu seberat 0,8 gram, yang juga terbukti positif metamfetamina berdasarkan hasil laboratorium dan tes urine, serta diakui untuk konsumsi pribadi. Berbeda dengan perkara sebelumnya, terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang secara aktif mengajukan permohonan agar hakim mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mengenai penyimpangan pidana minimum khusus bagi penyalahguna narkotika dengan barang bukti kecil, serta menekankan kebutuhan rehabilitasi. Majelis hakim mengabulkan argumentasi tersebut dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan disertai perintah rehabilitasi medis dan sosial, yang menunjukkan adanya disparitas pemidanaan yang signifikan meskipun kedua terdakwa secara substantif memenuhi karakteristik penyalahguna narkotika yang dalam kebijakan hukum pidana modern seharusnya diprioritaskan untuk rehabilitas.

Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Putusan

Berdasarkan analisis terhadap kedua putusan, disparitas pemidanaan dipengaruhi oleh faktor yuridis dan non-yuridis yang saling berinteraksi. Faktor yuridis utama adalah ketiadaan pedoman pemidanaan yang bersifat mengikat secara mutlak dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, yang hanya menetapkan rentang pidana minimum 4 tahun hingga maksimum 12 tahun tanpa kriteria operasional yang jelas, sehingga membuka ruang diskresi hakim yang luas dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi. Mahkamah Agung memang telah menerbitkan berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), mulai dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010 hingga SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang memungkinkan penyimpangan dari minimum khusus bagi penyalahguna narkotika dengan barang bukti kecil dan hasil tes urine positif, namun secara normatif SEMA hanya bersifat pedoman internal dan tidak mengikat secara mutlak, sehingga penerapannya sangat bergantung pada preferensi dan keyakinan individual hakim (McCullough, 1996).

Faktor yuridis lainnya terletak pada perbedaan penafsiran hakim terhadap kualifikasi penyalahguna narkotika. Meskipun kedua terdakwa secara substantif memenuhi indikator sebagai penyalahguna—ditinjau dari jumlah barang bukti yang relatif kecil dan hasil tes urine positif—majelis hakim dalam Putusan Nomor 2202/Pid.Sus/2023/PN.Mdn tidak mengakui status tersebut dan tetap menekankan pendekatan represif melalui Pasal 112 ayat (1), sementara dalam Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn hakim secara eksplisit mengakui terdakwa sebagai penyalahguna yang memerlukan rehabilitasi. Perbedaan ini menunjukkan tidak adanya standar yang seragam dalam mengaplikasikan Pasal 127 UU Narkotika terhadap penyalahguna yang dalam praktik sering tetap

didakwa dengan pasal kepemilikan yang lebih berat, sehingga nasib terdakwa sangat ditentukan oleh penafsiran hakim di persidangan.

Faktor non-yuridis yang paling menentukan adalah keberadaan penasihat hukum serta pertimbangan subjektif hakim terhadap latar belakang terdakwa dan tujuan pemidanaan. Ketiadaan penasihat hukum dalam Putusan Nomor 2202/Pid.Sus/2023/PN.Mdn menyebabkan tidak adanya pembelaan yuridis yang memadai, termasuk permohonan penerapan SEMA, sehingga terdakwa tidak memperoleh perlindungan hak atas bantuan hukum sebagaimana dijamin Pasal 56 KUHAP. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn, penasihat hukum secara aktif mengonstruksi pembelaan berbasis hukum dan kondisi personal terdakwa, yang mendorong hakim menjatuhkan pidana lebih ringan dengan pendekatan rehabilitatif. Perbedaan ini juga mencerminkan orientasi pemidanaan hakim yang berbeda, dimana putusan pertama lebih menekankan fungsi retributif dan deterrence, sementara putusan kedua mengedepankan fungsi rehabilitatif dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika.

Implikasi Disparitas terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan

Disparitas putusan dalam kedua perkara tersebut menimbulkan implikasi serius terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Menurut teori tujuan hukum Gustav Radbruch, hukum harus menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara proporsional, meskipun dalam praktik ketiganya kerap berada dalam ketegangan (Radbruch, 2006). Kepastian hukum mensyaratkan adanya prediktabilitas terhadap konsekuensi hukum suatu perbuatan, sehingga dalam perkara narkotika pelaku seharusnya dapat memperkirakan secara wajar jenis dan berat pidana yang akan dijatuhkan. Namun, perbedaan vonis yang sangat signifikan terhadap perkara dengan karakteristik yang serupa menunjukkan ketiadaan standar pemidanaan yang konsisten, yang pada akhirnya mereduksi kepastian hukum dan mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana (Tyler, 2021).

Dari perspektif keadilan substantif, disparitas tersebut juga bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menghendaki perlakuan hukum yang setara bagi setiap warga negara. Perbedaan penjatuhan pidana hanya dapat dibenarkan apabila terdapat perbedaan substansial dalam tingkat kesalahan, akibat perbuatan, atau kondisi personal pelaku yang relevan. Dalam kedua putusan yang dianalisis, tidak ditemukan perbedaan substantif yang dapat membenarkan selisih hukuman empat tahun, karena kedua terdakwa sama-sama merupakan penyalahguna narkotika dengan jumlah barang bukti yang relatif kecil, bukan residivis, dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran. Fakta bahwa disparitas justru dipengaruhi oleh faktor prosedural seperti keberadaan penasihat hukum menunjukkan adanya persoalan ketimpangan akses terhadap keadilan (access to justice), dimana kualitas pembelaan hukum berpotensi menentukan hasil pemidanaan (Garth & Cappelletti, 1978).

Implikasi disparitas putusan juga berdampak langsung terhadap efektivitas kebijakan penanggulangan narkotika yang menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan rehabilitasi. Pemenjaraan penyalahguna narkotika tanpa intervensi rehabilitatif, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 2202/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, berisiko memperparah kecanduan dan meningkatkan peluang residivisme yang dikenal sebagai revolving door effect (United Nations Office on Drugs and Crime, 2023).

Sebaliknya, Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn yang disertai perintah rehabilitasi sejalan dengan temuan internasional yang menunjukkan bahwa pendekatan medis dan psikososial lebih efektif dalam menurunkan tingkat kekambuhan dibandingkan pemidanaan penjara semata. Ketidakkonsistenan dalam mengidentifikasi dan menangani penyalahguna narkotika pada akhirnya tidak hanya merugikan terdakwa, tetapi juga melemahkan tujuan sistem peradilan pidana dan kebijakan nasional dalam penanggulangan narkotika (Davoli et al., 2015).

Urgensi Reformasi Sistem Pemidanaan Narkotika

Temuan-temuan dalam penelitian ini menunjukkan urgensi dilakukannya reformasi terhadap sistem pemidanaan narkotika di Indonesia. Reformasi ini harus mencakup beberapa aspek fundamental untuk memastikan tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas penanggulangan narkotika.

Aspek pertama adalah pembentukan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang lebih konkret dan mengikat. Pedoman ini harus mengatur secara rinci kriteria-kriteria yang harus dipertimbangkan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana, seperti jenis dan jumlah narkotika, peran pelaku dalam jaringan peredaran, ada tidaknya pemberatan atau peringanan, serta kondisi personal terdakwa. Pedoman semacam ini sudah diterapkan di beberapa negara dan terbukti efektif mengurangi disparitas putusan tanpa mengorbankan independensi hakim.

Dalam konteks Indonesia, pedoman pemidanaan ini sebaiknya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih kuat daripada SEMA, misalnya melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau bahkan melalui revisi UU Narkotika. Pedoman ini harus memberikan kerangka yang jelas tentang kapan hakim dapat menyimpangi minimum khusus, dengan kriteria yang objektif dan terukur. Misalnya, untuk penyalahguna dengan barang bukti di bawah 1 gram dan hasil tes urine positif, hakim wajib mempertimbangkan rehabilitasi sebagai alternatif atau pelengkap pidana penjara.

Aspek kedua adalah penguatan sistem bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu. Pasal 56 KUHAP sebenarnya sudah mengatur tentang hak atas bantuan hukum, namun implementasinya masih belum optimal. Masih banyak terdakwa dalam perkara dengan ancaman pidana berat yang tidak mendapat pendampingan hukum yang memadai. Pemerintah perlu memperkuat lembaga bantuan hukum, baik melalui pos bantuan hukum di pengadilan maupun melalui organisasi bantuan hukum masyarakat, agar setiap terdakwa mendapat akses yang sama terhadap keadilan.

Aspek ketiga adalah peningkatan kapasitas hakim dalam memahami aspek substantif keadilan dan kebijakan penanggulangan narkotika yang komprehensif. Hakim perlu diberikan pelatihan khusus tentang karakteristik penyalahguna narkotika, efektivitas rehabilitasi, serta pendekatan harm reduction dalam penanggulangan narkotika. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas persoalan narkotika, hakim diharapkan dapat membuat putusan yang tidak hanya memenuhi aspek yuridis formal tetapi juga mencapai keadilan substantif dan manfaat bagi terdakwa dan masyarakat.

Aspek keempat adalah harmonisasi antara penegakan hukum dan rehabilitasi. Perlu ada mekanisme yang jelas untuk mengidentifikasi sejak tahap penyidikan apakah seseorang adalah pengedar, kurir, atau penyalahguna narkotika. Untuk penyalahguna, seharusnya sejak awal proses hukum sudah diarahkan pada program rehabilitasi, bukan semata-mata proses pemidanaan. Ini sejalan dengan filosofi UU Narkotika yang menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai pihak yang wajib direhabilitasi, bukan hanya dihukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 2202/Pid.Sus/2023/PN.Mdn dan Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn, penelitian ini menemukan adanya disparitas putusan yang signifikan dalam perkara penyalahgunaan narkotika dengan karakteristik yang pada dasarnya serupa. Disparitas tersebut disebabkan oleh ketiadaan pedoman pemidanaan yang bersifat mengikat, luasnya ruang diskresi hakim tanpa standar operasional yang jelas, perbedaan penafsiran terhadap konsep penyalahguna narkotika, serta ketimpangan akses terhadap bantuan hukum. Kehadiran penasihat hukum terbukti berpengaruh besar terhadap hasil pemidanaan, karena memungkinkan tersusunnya pembelaan yuridis yang terstruktur dan argumentatif, sementara ketiadaannya membuat terdakwa rentan terhadap pelanggaran hak-hak yuridis dan hukuman yang lebih berat, sehingga bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Disparitas putusan tersebut berdampak serius terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, karena terdakwa dengan tingkat kesalahan yang relatif sama dapat menerima sanksi yang sangat berbeda akibat faktor eksternal non-substantif. Kondisi ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap peradilan dan melemahkan efektivitas kebijakan penanggulangan narkotika, khususnya pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna. Oleh karena itu, diperlukan reformasi komprehensif melalui pembentukan pedoman pemidanaan yang lebih konkret dan mengikat, penguatan sistem bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu, peningkatan kapasitas hakim dalam memahami tujuan pemidanaan dan kebijakan narkotika, serta harmonisasi antara penegakan hukum dan rehabilitasi, guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, konsisten, dan berorientasi pada pemulihan.

REFERENCES

Arief, B. N. (2017). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru. In Kencana.

Ashworth, A. (2015). Sentencing and Criminal Justice, Sixth edition. In Sentencing and Criminal Justice, Sixth edition. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415270

Badan Narkotika Nasional. (2023). BNN RI Selenggarakan Uji Publik Hasil Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023. Bnn.Go.Id.

Badan Narkotika Nasional. (2024). "Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023". Diakses dari https://www.bnn.go.id pada 10 Januari 2026.

Davoli, M., Amato, L., Clark, N., Farrell, M., Hickman, M., Hill, S., Magrini, N., Poznyak, V., & Schünemann, H. J. (2015). The role of Cochrane reviews in informing international guidelines: A case study of using the grading of recommendations, assessment, development and evaluation system to develop World Health Organization guidelines for the psychosocially assisted pharmacological treatment of opioid dependence. Addiction, 110(6). https://doi.org/10.1111/add.12788

Garth, B. G., & Cappelletti, M. (1978). Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective. Articles by Maurer Faculty, 27(1142).

Harahap, S. A., Prihatinah, T. L., & Faradz, H. (2024). Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr). Soedirman Law Review, 6(2). https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.2.16070

Harkisnowo, H. (2003). Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia. KHN Newsletter.

McCullough, K. P. (1996). Sentencing matters. Journal of Criminal Justice, 24(6). https://doi.org/10.1016/s0047-2352(97)81182-8

Meldito, M. (2024). Rehabilitasi Medis Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika Dalam Peraturan Perundang-Undangan Narkotika Di Indonesia. Rio Law Jurnal, 6(1). https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1616

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2202/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn

Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946). Oxford Journal of Legal Studies, 26(1). https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041

Tyler,T.R.(2021).Why People Obey the Law. In Why People Obey the Law. https://doi.org/10.2307/j.ctv1j66769

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyimpangan Pidana Minimum Khusus.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemidanaan bagi Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). The World Drug Report 2023. In New Directions for Youth Development (Vol. 2012, Issue 133).